



**P U T U S A N**

Nomor 469/Pdt.G/2023/PA Bko.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Raman Utara 12 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Kerja Tidak Tetap, tempat kediaman di RT. 006, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email xxx, nomor handphone xxx, sebagai **Pemohon**;

**lawan**

**Termohon**, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Pamenang 5 Februari 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Papit, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah membaca laporan mediator;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara elektronik melalui aplikasi e-court tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 469/Pdt.G/2023/PA. Bko. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx, tertanggal 17 Februari 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di RT. 006, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx NIKxxx, Perempuan, Lahir di Merangin 4 September 2021, Pendidikan Belum Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada bulan Juli 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
  - a. Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Termohon;
  - b. Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman Pemohon dan meminta agar Pemohon mau pindah tempat tinggal ke rumah kediaman Termohon, akan tetapi Pemohon menolak ajakan Termohon tersebut dengan alasan tempat kerja Pemohon lebih dekat dengan tempat kediaman Pemohon yang sekarang, sehingga dikarenakan hal ini Termohon mulai bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon yang kembali mengajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal ke rumah kediaman Termohon, akan tetapi Pemohon tetap tidak bisa dan masih dengan alasan yang sama seperti tersebut di atas, sehingga Pemohon dengan Termohon sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan November 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah kediaman Pemohon di RT. 006, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata Rp1.500.000,00- Rp2.000.000,00 setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H., C.Me.** mediator Pengadilan Agama Bangko yang telah melakukan mediasi pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi ecourt tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus tuntutan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar kecuali yang Termohon bantah sebagaimana dijelaskan di bawah ini

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya membenarkan Permohonan Pemohon poin 1, 2, selanjutnya saya juga membenarkan posita poin 3 bahwa Pemohon dan saya tidak rukun dan ada pertengkaran pada bulan Juli 2022, tetapi saya membantah penyebab pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon pada huruf a, bahwa pertengkaran antara saya dan Pemohon bukanlah karena Pemohon tidak cukup dalam memberi nafkah, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga saya dengan Pemohon;
- saya ingin menanggapi dan membenarkan posita permohonan Pemohon poin 4, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara saya dengan Pemohon masih pada persoalan tidak sependapat terkait tempat tinggal, namun saya hanya menyesalkan bahwa Pemohon sama sekali tidak menegur saya pada saat saya pergi dari kediaman bersama pulang ke kediaman saya pada bulan November tahun 2022 tersebut.
- Saya menanggapi posita permohonan Pemohon poin 5, bahwa memang benar saya dan Pemohon berpisah rumah sejak bulan November tahun 2022, akan tetapi Pemohon masih sering pulang ke kediaman Termohon dan terakhir saya dan Pemohon pernah satu kamar pada tanggal 10 November 2023.
- Saya juga sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon
- Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahkan pernah sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya
- posita permohonan Pemohon poin 9 tentang nafkah iddah saya setuju dengan permohonan Pemohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk poin 10 tentang nafkah mut'ah saya tidak setuju dan meminta nafkah mut'ah pada Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- selain nafkah iddah dan mut'ah diatas, saya ingin mengajukan tuntutan kepada Pemohon tentang nafkah madhiyah selama 1 (satu) tahun terakhir sesanggup Pemohon, dan saya juga meminta Pemohon untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan saya juga meminta Pemohon membayar biaya

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahiran anak saya dengan Pemohon sejumlah RP4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

## Dalam Rekonvensi :

Dalam Rekonvensi ini, selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat, selanjutnya Penggugat akan mengajukan gugatan dan yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Apabila terjadi perceraian, maka Penggugat rekonvensi menuntut hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahkan pernah sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya
3. tentang nafkah iddah saya setuju dengan permohonan Pemohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk poin 10 tentang nafkah mut'ah saya tidak setuju dan meminta nafkah mut'ah pada Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. saya ingin mengajukan tuntutan kepada Pemohon tentang nafkah madhiyah selama 1 (satu) tahun terakhir sesanggup Pemohon, dan saya juga meminta Pemohon untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan saya juga meminta Pemohon membayar biaya lahiran anak saya dengan Pemohon sejumlah RP4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban atas Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan isi permohonan Pemohon Konvensi:

## Dalam Rekonvensi :

- Saya ingin membantah bahwa penghasilan saya bukanlah seperti yang dikatakan Termohon dalam jawabannya yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahkan mencapai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi penghasilan Pemohon hanya berkisar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberatan dengan permintaan Termohon yang meminta nafkah anak sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hanya mampu membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah madhiyah hanya mampu membayar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara untuk biaya melahirkan anak di klinik saya tidak bersedia, karena biaya lahiran tersebut sudah dibayar oleh Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan duplik dan Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi di atas;

## **Dalam Rekonvensi :**

- Saya setuju dengan nafkah madhiyah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk selebihnya saya tetap pada jawaban saya

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### **A. Bukti surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx, tertanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Hakim di persidangan, ternyata cocok, lalu Ketua Hakim mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P dan paraf;

### **B. Bukti Saksi**

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 30 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03, RW.05, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2022, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon. Selain itu, Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir tahun 2022. Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon kembali mengajak Pemohon pindah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2022;
  - Sejak berpisah sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03, RW.06, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi jambi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2022, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon. Selain itu, Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir tahun 2022. Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon kembali mengajak Pemohon pindah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2022;
  - Sejak berpisah sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
3. xxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Fajar, 15 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sayur, tempat kediaman di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2022, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon. Selain itu, Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir tahun 2022. Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon kembali mengajak Pemohon pindah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2022;
  - Sejak berpisah sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
4. xxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tirta, 12 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2022, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon. Selain itu, Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir tahun 2022. Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon kembali mengajak Pemohon pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2022;
- Sejak berpisah sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi bukti pembayaran pinjaman Pemohon dan Termohon di Permodalan Nasional Madani, M.PMBT-Pamenang Barat. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perawatan atas nama Termohon (Maimunah Putri), yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Pamenang Medical Center (PMC) tertanggal 5 september 2021. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda T.2;

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa papit RT 01 RW 01 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2022, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon. Selain itu, Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir tahun 2022. Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon kembali mengajak Pemohon pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2022;
- Sejak berpisah sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, tempat dan tanggal lahir, Pamenang, 8 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa papit RT 01 RW 01 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2022, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon. Selain itu, Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir tahun 2022. Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon kembali mengajak Pemohon pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2022;
- Sejak berpisah sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dapat dikabulkan serta terkait gugatan Rekonvensi mohon dikabulkan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan terkait gugatan rekonvensi mohon dikabulkan sesuai tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ibrahim, S.H., M.H. C.Me. Mediator** Pengadilan Agama Bangko, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan uraian sebagaimana di dalam duduk perkara dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 4 (empat) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, apalagi bukti tersebut juga dibenarkan oleh Termohon Konvensi dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon Konvensi ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, demikian pula saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dan tidak ada lagi saling mengunjungi. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan bukti P dan keterangan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan serta sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Hakim hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah, sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah, sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian di lain pihak Pemohon Konvensi tetap bertekad ingin menceraikan Termohon Konvensi. Rumah tangga yang demikian itu tidak dapat terbina dengan baik apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak pasangan suami isteri *in casu* Pemohon Konvensi, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Hakim Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”; Dengan demikian Hakim Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah mampu dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi dan alasan tersebut telah pula sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bangko, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Termohon telah menyetujui jumlah tersebut sehingga oleh karenanya Hakim selanjutnya menetapkan

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menyatakan akan memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan tetapi Termohon tidak menyetujui jumlah tersebut sehingga oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal tersebut pada bagian rekonvensi;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suami yaitu:

1. Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau (madhiyah) sesuai kesanggupan Tergugat;
4. Nafkah anak sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) hingga anak dewasa atau mandiri;
5. Biaya melahirkan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupan sebagai berikut:

1. Tergugat menyetujui pengasuhan anak pada Penggugat;
2. Tergugat Rekonvensi bersedia memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo





4. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar biaya melahirkan karena memang biaya melahirkan itu sudah Tergugat bayarkan pada saat Penggugat melahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menerima nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi tidak menerima nafkah anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Penggugat tetap dengan gugatan nafkah anak sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat untuk membayar biaya melahirkan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyampaikan hal-hal yang pada prinsipnya sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena itu Hakim Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

#### **Tentang Nusyuz**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Hakim mempertimbangkan satu persatu gugatan Rekonvensi Penggugat, agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan, maka terlebih dahulu Hakim Hakim akan mempertimbangkan mengenai nusyuz atau tidaknya Penggugat yang dalam konvensi sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim setelah memperhatikan jawab menjawab di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi baik

*Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak nusyuz, Penggugat masih menjalankan kewajibannya sebagai istri;

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyanggupinya maka Hakim menetapkan Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### Tentang Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama dua belas bulan dengan nominal diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat bersedia membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat menyetujuinya maka Hakim menetapkan Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

### Tentang Anak

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka sudah selayaknya anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat. Selain itu di dalam persidangan, Tergugat juga tidak keberatan Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa terkait nafkah anak, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau mandiri, sementara Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan, maka

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat memang wajib bertanggung jawab terhadap nafkah anak akan tetapi jumlah tuntutan Penggugat terlalu besar dibanding kemampuan Tergugat, maka oleh karena itu Hakim Hakim menetapkan memerintahkan Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahun hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri yang diserahkan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan kewajiban atas pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah masa lampau dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

## **Biaya Melahirkan**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya melahirkan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sementara Tergugat menyatakan telah membayar biaya melahirkan tersebut sementara Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat belum membayar biaya melahirkan, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan tersebut ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

## **Dalam Konvensi :**

*Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan nafkah Termohon selama dalam iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - a. Mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Penggugat masa lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.a. dan 2.b di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, lahir di Merangin 4 September 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menetapkan biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 4 di atas untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang diserahkan kepada Penggugat;

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000,000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2023 Masehi oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim

**Dr. Salman, S.H.I., M.A**

Panitera Pengganti,

**Zari Wardana, S.H.I., M. Sy.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp 17.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.BKo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)